

BAB II

LANDASAN TEORI

Agama islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma'annas. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal Fiqih Muamalah. Aspek kajian fiqih muamalah adalah sesuatu yang berhubungan dengan hubungna antar umat manusa, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, manusia biasanya melakukan transaksi jual beli. Penjual dan pembeli saling menukar barang dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada jaman dahulu transaksi jual beli biasanya dilakukan secara langsung, dimana kedua belah pihak saling bertemu. Namun pada jaman sekarang, seiring dengan kemajuan teknologi, transaksi jual beli biasa dilakukan tanpa batasan ruang. Maraknya penggunaan internet membuat pelaku penjual jual beli dapat bertransaksi dengan lancar tanpa harus saling bertemu dan melihat barang yang dijual belikan secara langsung. Sedangkan di dalam Islam, transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara jujur tanpa mengandung unsur penipuan ataupun keragu-raguan. Hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana jual beli dalam hukum islam.

A. Jual Beli

1. Definisi atau Pengertian Jual Beli

a. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Dalam perikatan syari'ah, secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu "jual" dan "beli". Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan *al-bai* dan *al-syira'*. Keduanya merupakan rangkaian makna tibal balik. Di dalam al-Qur'an kedua kata itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna bersamaan. Kadang-kadang al-Qur'an menyebut *al-bai* dan ditempatlain menyebut *al-syira'* saja. Namun keduanya mempunyai makna yang berbeda karena adanya penjualan pasti ada pembelian, demikian sebaliknya.¹⁷

Secara terminology, jual beli memiliki makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau aset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran barang atau barter (*muqayyad*), uang dengan uang (*sharf*), atau barang dengan uang (*mutlaq*).¹⁸

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam ekonomi islam. Di dalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli¹⁹. Allah SWT berfirman :

الذين يا كلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتمبته الشيطان من
المس ، ذلك با نههم قالوا امما البيع مثل الربوا , واحل الله البيع وحرم

¹⁷ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonom Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), P. 62

¹⁸ Dede Nurohman, P. 63.

¹⁹ Ahmad Izzan and Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Remaja rosdakarya, 2006), P. 32.

الربوا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ، وامره الى

الله ، ومن عاد فاولئك اصحب النار ، هم فيها خالدون

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.²⁰ (QS. Al-Baqarah:275)

Jual beli di dalam Islam harus dilakukan secara jujur dan terus terang. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW pada saat beliau membangun pasar pada tahun pertama Hijriyah sebagai tempat interaksi jual beli. Sebagaimana dalam sabdanya:

هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضرين عليه خراج

"nilai pasar kalian, jangan sampai dikurangi dan jangan juga menetapkan pajak di atasnya". (HR. Ibnu Majah).²¹

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan dalam kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008).

²¹SKJ: *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, P32, accessed April 3, 2021, https://books.google.com/books/about/SKJ_Islam_Untuk_Kesejahteraan_Masyarakat_html?id=7JBBDwAAQBA.

ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah disebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan *ijma'* paa *ulama'* akan larangan tersebut.²²

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “*sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.*” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab: “*Usaha seseorang yang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur*”. Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah diantaranya penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan dari bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.²³

Dalil lainnya adalah: Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (HR. Ibnu Majah).²⁴

Kaidah fiqih menyatakan:

الأصل في المعاملات أحل و إلا باحة

“*Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah*”

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amza, 2010), P. 26.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, P. 27.

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisa, 2013), P. 62.

Jual beli menurut para ulama :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²⁵
- 2) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²⁶
- 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²⁷
- 4) Menurut ulama Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁸

Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Jual Beli

Fatwa tentang tata cara jual beli ada pada fatwa nomor: 110/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad jual beli.

- 1) Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*- البائع) dan pembeli (*al-Musyitari*- المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'*/*mutsman*] dan harga [*tsaman*]).
- 2) Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyahi / natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah / rechtsperson*).

²⁵ Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, juz V. H. 133v

²⁶ Muhammad Asy-Syarbani, *Mugni Al-Muhuj*, juz II. h. 2

²⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz III. H 559

²⁸ Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 101

- 3) Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyahi / natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah / rechtsperson*).

Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

b. Jual Beli Menurut Hukum Perdata

Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik ini adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en ver koop* yang sat '*verkoop*' (menjual) sedangkan yang lainnya '*koop*' (membeli).³⁰

Pembagian Hukum Perdata (Privat) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian sejarah dari Hukum dagang. Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapat dilihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan: bahwa

²⁹ Akad Jual Beli, *Dewan Syariah Nasional-MUI* No: 110/DSN-MUI/XI/2017

³⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 20, Intermasa, Jakarta, 1985, h. 123

peraturan-peraturab KUHPerdara dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang diatur dalam KUHD kecuali dalam penyelesaian hal-hal yang semata-mata diatur oleh KUHD.

Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah :

- 1) Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidak ditetapkan dalam KUHD tetapi diatur dalam KUHPerdara.
- 2) Perjanjian-perjanjian (asuransi) yang sangat penting juga bagi masalah keperdataan ditetapkan dalam KUHD.

c. Jual Beli Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai kepentingan, dan hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum tergantung dari isi kaidah tersebut.³¹ Ketergantungan mutualistik kehidupan individu dan sosial telah melahirkan sistem pertukaran bahan atau menurut kebiasaan disebut dengan istilah jual beli.

Perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Pemenuhan kebutuhan mengenai barang dan jasa yang digunakan menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, maka dirasa perlu adanya pemberdayaan konsumen melalui seperangkat Undang-Undang yang

³¹ Johannes Ibrahim dan Lindawati sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, h. 17

tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan bukan mematikan para pelaku usaha namun justru agar dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.³² Pengertian Jual Beli, Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli, hukum perlindungan konsumen hanya ,menjelaskan siapa saja subjek yang terlibat dalam jual beli dan juga objek apa yang ada dalam jual beli.

Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan belum diserahkan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum kontrak ada beberapa asas yang wajib dilasanakan yaitu: membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan serta menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.³³

Kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak dapat terjadi dan yang dimaksud dengan keikhlasan berarti tidak boleh ada suatu sebab-sebab tertentu dalam menjalani suatu hak.

³² Rahayu Kartini, *Hukum Komersial*, h. 208

³³ Salim HS. MS, *Kontrak teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, h. 9

1) Subyek Jual Beli antara lain yaitu:

a) Konsumen

Konsumen adalah peng-Indonesiaan dari istilah asing, Inggris yaitu *consumer* dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang menyatakan “setiap orang yang menggunakan barang dan jasa.”³⁴

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³⁵ Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user* atau pengguna terakhir, konsumen disini merupakan pembeli barang dan jasa. Berdasarkan pengertian diatas AZ. Nasution menjelaskan yang dimaksud dengan konsumen adalah *naturlijke person* atau individu bukan badan hukum.³⁶

b) Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 8

³⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2

³⁶ AZ. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen Tinjauan Singkat UU o. 8 Tahun 1999*, h. 5

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi diantaranya: perusahaan, BUMN, koperasi, importer, pedagang dan lain-lain.

2) Obyek Jual Beli

Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum perlindungan konsumen adalah:

- a) Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud baik bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- b) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen baik pengertian barang dan jasa ini tidak dibatasi oleh undang-undang misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis, pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi, dll.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, islam telah menewarkan beberapa aturan dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut :

ليس عليكم خناح ان تبتخوا فضلا من ربكم

Terjemahannya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah:198)³⁷

Kata البيع (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah SAW. Telah berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.³⁸

يايها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم ب البطل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم ، ولا تقتلوا انفسكم ، ان الله كان بكم رحيمًا

Terjemahannya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa:29)".³⁹

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38

³⁸ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* (Cet, I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 111.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107

Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.⁴⁰

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah SWT mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁴¹

Sering orang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya ditempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang didalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal.

Hikmah dari pembolehan seperti ini adalah anjuran supaya menyenangkan perniagaan karena manusia sangat membutuhkannya dan peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan didalam memilih barang serta teliti

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 2, terj. As'ad Yasin, Abdul azis Salim Basyarakil, Muchthob hamzah, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 341-342.

⁴¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir* (Cet. I; kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998), h. 31.

didalam transaksi, demi memelihara harta sehingga tidak sedikitpun daripadanya keluai dengan kebatilan atau tanpa manfaat.

Demikian juga oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai ayat ini bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Melalui ayat ini, Allah SWT mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁴²

Oleh sebab itu, sekarang ini dengan perkembangan teknologi dalil pengqiyasa tersebut yang membolehkan transaksi jual beli online dalam al-Qur'an namun diqiyaskan dengan surat menyurat. Dalam hal ini dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkannya adalah dengan akad salam. Melihat dari mekanisme jual beli online yakni dari segi majelis memungkinkan terjadinya proses jual beli dalam jangka waktu yang tidak ditentukan maka jual beli seperti digolongkan dalam akad salam.

Adapun dalil yang dijadikan landasan hukum dalam melegalisasi akad salam yakni QS. Al-Baqarah/2: 282. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Serta ijma' ulama yang dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 497.

diperbolehkan, karena terdapat di dalamnya kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

b. Hadits

حد ثنا العباس بن الوليد الدمشقي حد ثنا مروان بن محمد حد ثنا
عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال
سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)⁴³

Artinya:

*“Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata, telah bersabda rasulullah SAW. Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.*⁴⁴

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم ان يضر مسلما (روه ابن

جرير)⁴⁵

⁴³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, kitab al-Tijarat, Juz II, hadits no. 2176, h. 18-20.

⁴⁴ Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Mausuu’ah al-Manaahisy Syat’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawjyyah*, Jilid 2, terj. Abu ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Jilid 2, h. 248.

⁴⁵ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabrani, *Tafsir Ath-Thabrani*, Juz 8 (Mesir: al-Maimaniyah, t.th.), h. 221.

Artinya:

“Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya”.⁴⁶

c. Kaidah Fiqih

Dalam fiqih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁴⁷

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

العادة محكمة

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.⁴⁸

⁴⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Cet. 1; Kuala Lumpur: Victory Agnesia, 1998), h.362.

⁴⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

⁴⁸ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 78

d. KUHPerdata

Dalam pasal 1457 KUHPer jual beli adalah “*suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*”.⁴⁹

Dari pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan. Pasal 1459 KUHPerd. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPer). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli.

Kemudian dalam pasal 1458 dinyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para

⁴⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 306

ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama mazhab hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁵⁰

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁵¹

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. *Sighat* (lafal ijab dan kabul);
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama mazhab hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:⁵²

⁵⁰ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 828.

⁵¹ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 828.

1) Berakal.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* (telah mencapai usia 7 tahun), menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, waiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang

⁵² Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 119-133

bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.⁵³

Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas;
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: saya beli dengan harga sepuluh ribu;
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakkan akad jual beli hadir dan membicarakan masaalah yang sama.

⁵³ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 829.

⁵⁴ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, h. 121.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di supermarket, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fiqih Islam disebut dengan *bay al-mu'atah*.⁵⁵

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam perwujudan ijab dan kabul melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri, karena hal tersebut telah ada unsur ridha (suka sama suka) dari kedua belah pihak sesuai dengan yang terkandung dalam QS. An-nisa/4:29.

⁵⁵ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, h. 122.

Perilaku mengambil barang dan membayar harga oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan.

Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i lainnya, membedakan antara jual beli dengan transaksi yang besar dan yang kecil apabila yang diperjualbelikan itu dalam transaksi yang besar, maka jual beli *al-mu'atah* ini tidak sah, tetapi apabila jual beli ini dilakukan dalam transaksi yang kecil, maka jual beli ini hukumnya sah.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesaangguppannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dengan semuanya karena masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada;
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena menurut syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, ulama fiqih membedakan *as-samn* dengan *as-si'r*. Menurut ulama, *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).

Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *as-samn*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam yaitu: ⁵⁶

⁵⁶ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, h. 65.

- a. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan;
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu;
- c. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang;
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:⁵⁷

البيع ثلاثة بيع عين مشاهدة وبيع شيء موصوف في

الدمه وبيع عين غائبة لم تشاهد

Artinya:

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal

⁵⁷ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*, sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع
التمر حتى يبد و صلا صها نهى البائع والمبتاع (رواه الجما
عة الا الت مذي)⁵⁸

Artinya:

*“Bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang kita menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si pembeli”.*⁵⁹

⁵⁸ Al-Qadhi al-Hasan bin Ahmad ar-Ruba’i, *fathu al-Ghafar al-Jami’ Li Ahkami Sunnati Nabiyina al-Mukhtar* (Beirut: Dar Alam al-Rawa id Makkah, 1427H), h. 60.

Golongan Malikiyah beranggapan bahwa *gharar* yang terdapat dalam *salam* sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada saat transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah terjadi, sekalipun *salam* itu sudah ditentukan barangnya. Tetapi, barang pesanan ini berada dalam jaminan. Oleh karenanya, hal itu berbeda dengan jual beli barang yang belum pernah terjadi.⁶⁰

Para ulama sepakat bahwa *salam* itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan *salam* pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.⁶¹

Selain jual beli diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

⁵⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Ahiddieqy, *Koleksi Hadts-hadts Hukum*(Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 53.

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Muqtasid*, Jilid III, terj. Drs. Mad'Ali, h. 434.

⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Muqtasid*, Jilid III, terj. Drs. Mad'Ali, h. 435.

5. Jual Beli yang Terlarang

Jual beli yang terlarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر انه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول : ان الله حرم بيع الخمر
والميتة والخنزير و الاصنام ، فقيل يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإ
نه يطلى بها السفن ، وثد. هن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقل : لا
، هو حرام . ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم عند ذلك . قاتل الله
اليهود ، ان الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، واكلوا ثمنه (رواه

الجماعة)⁶³

Artinya:

*Diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia mendengar Nabi saw. Bersabda: "sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan patung-patung. Seseorang berkata: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak yang diambil dari bangkai, karena lemak itu digunakan untuk mengecat kapal-kapal, meminyaki kulit dan dijadikan lampu ? Nabi berkata: dia itu haram. Kemudian Rasulullah saw. Bersabda: Mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya".*⁶⁴

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda:

⁶² H. Hendi Suhendi, iFiqh Muamalah, h. 78-83

⁶³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 81-82.

⁶⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Jilid 3, edisi revisi (Semarang:PT. Pustaka Rizki Puta, 2011), 241.

نهى النبي عن ثمن عصب الفحل (رواه أحمد ، البغار ، النسائي ،

ابو داود)⁶⁵

Artinya:

“Nabi SAW Melarang kita menerima harga mani (sperma) hewan pejantan”.⁶⁶

c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, kemudian jika anak binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, kurang sempurna, jantan atau betina. Sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda:

حد يث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : عن رسول الله صلى الله عليه

و سلم انه نهى عن بيع حبل الحبله (رواه البخار و مسلم)⁶⁷

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra.: “Rasulullah SAW telah melarang jual beli Habalul-habalah (janin dalam kandungan)”.⁶⁸

⁶⁵ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1413H/1993M), h. 96.

⁶⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Jilid 3, edisi revisi, h. 246.

⁶⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari' bi Syarh Shahih al-Bukhari* (mesir: dar Mishr li Thiba'ah, 1407H/1986M), h. 277.

⁶⁸ Hendra S dan Tim redaksi Jabal, ed., *Sahih Bukhari Muslim: Hadits yang Diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim* (Cet. I; Bandung: Jabal, 2008), h. 277.

d. Jual beli dengan *muhaqallah*, *mukhadarah*, *mulamasah*, *munabadzah*, *muzabanah*.

Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Seperti halnya baju yang terbungkus dalam plastiknya atau terbungkus dalam lipatnya, tidak boleh dijual sampai baju tersebut dibuka dan dilihat didalamnya, karena jika baju tersebut dijual tanpa terlebih dahulu dilihat, maka jual beli tersebut dikategorikan sebagai penipuan.⁶⁹ Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, ‘‘lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.’’ Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Seperti ini juga ketika seseorang melempar atau

⁶⁹ Imam Malik bin Anas, *Al-Murwaththa'*, jilid 2 terj. Muhammad iqbal Qadir, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, jilid 2. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. h. 75.

menyerahkan pakainnya kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakainnya kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata “baju ini dibeli atau ditukar dengan baju itu.” Hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab kabul.

Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Seperti halnya memperjualbelikan buah zaitun dengan minyak zaitun, ketumbar dengan minyak ketumbar, keju dengan mentega juga tidaklah boleh. Disamping itu, pembeli biji-bijian (dan sejenisnya) dengan barang tertentu berasal dari hasil olahan biji-bijian tersebut belum dapat diketahui apakah yang akan dihasilkan itu berjumlah sedikit ataukah lebih banyak, karena itu jual beli ini dilarang karena termasuk penipuan dan taruhan.⁷⁰ Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits:

وعن انس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن المحاقلة و المخابرة ، و الملاسة ، و المنابذة ، و المزابنة ز
(روة البخار)⁷¹

Artinya:

“Dari Anas ra. Berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara *muhaqallah*, *mukhadarah* (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), *mulamasah* (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), *munabadzah* (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), *muzabanah*”.⁷²

⁷⁰ Imam Malik bin Anas, *Al-Murwaththa'*, terj. Muhammad iqbal Qadir, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, h. 73.

⁷¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), h. 438.

⁷² Hendra S dan Tim redaksi Jabal, ed., *Shahih bukhari Muslim: hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim*, h. 280.

- e. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku." Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله صل الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة ، فله أو

كسهما ، أو الربا (رواه ابو داود)⁷³

Artinya:

"Barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba".⁷⁴

- f. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut imam Syafi'i;
- g. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: "janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *gharar*, alias menipu". (HR. Ahmad). Rasulullah saw.juga bersabda:

⁷³ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar*, h. 97.

⁷⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Jilid 3, edisi revisi, h. 252.

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

(رواه الجماعة الا البخارى)⁷⁵

Artinya:

“Rasulullah SAW Melarang jual beli hashah dan jual beli gharar”.⁷⁶

- h. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal, sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: ‘Rasulullah saw. melarang jual beli ini dengan *muhaqallah*, *mudzabanah*, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan.’ (HR. Nasai);
- i. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Juhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah saw. Bersabda:

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه

الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (رواه ابن ماجه)⁷⁷

⁷⁵ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar*, h. 96.

⁷⁶ Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Mausuu’ah al-Manaahisy Syat’iyyah fii Shahiihis an-Nabawiyyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Jilid 2 (Cet. III; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2008), h. 226.

Artinya:

“Rasulullah SAW Melarang menjual makanan hingga dilakukan dua kali penimbangan (penakaran), penimbangan (penakaran) dari penjual dan penimbangan (penakaran) dari pembeli”.

6. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun disaat penyerahan barang dan uang oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian tersebut ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual. Barang itu sebagai titipan, atau jaminan utang ditangan penjual atau barang itu adalah hasil curian. Menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tetentu tetapi ternyata tidak diantarkan dan tidak tepat waktu atau barang tersebut rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, seinggalga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan, baik disengaja maupun tidak, atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam

⁷⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, kitab al-Tijarat, Juz II, hadits no. 21, h. 253.

istilah fiqih disebut dengan *ad-daman*, yang secara harfiah bisa berarti jaminan atau tanggungan. Para ahli fiqih mengatakan bahwa *ad-daman* adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.⁷⁸

7. Etika Dalam Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya:⁷⁹

- a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syarat fundamental (pokok) dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw. Sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: *“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”*. (HR. Al-Quzwani). Rasulullah saw. Sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli;
- b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan

⁷⁸ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 832.

⁷⁹ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Cet. I; Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), h. 74-78.

transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi;

- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS al-Muthaffifin/83: 1-3

ويل للمطففين ، الذين اذا اااكتالوا على الناس يستوفون ، واذا اكالوا
هم او و زنو هم يخسرون

Terjemahannya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.⁸⁰

- d. Tidak menjelek-jelekan jualan orang lain. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda yang artinya; *“Janganlah seorang diantara kalian menjual dengan maksud untuuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain”*. (HR. Mutaffaq’alaih);
- e. Bersih dari unsur riba. Allah swt. Berfirman dalam QS al-baqarah/2: 278

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.⁸¹

- f. Tidak menimbun barang (*ihtikar*). *Ihtikar* ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 878.

⁸¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 58.

saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah saw. Melarang keras perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, penumpukan BBM agar ketika mahal, penjual akan mendapatkan keuntungan besar.

- g. Tidak melakukan monopoli (penguasaan atas produksi). Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli. Contoh yang sederhana adalah penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti Air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Orang seperti ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Inilah yang dilarang keras dalam Islam;
- h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah SAW.

Dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari, Abdullah bin Hamzah mengatakan:

“aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dan karena masih ada suatu urusan dengannya, maka menjanjikan tugas mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, aku pun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada disana. Nabi berkata, ‘engkau telah membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu’.” (HR. abu Dawud).

- i. Membayar upah kepada karyawan. Rasulullah saw. Bersabda:

اعطى بي ثم غدر ورجل باع حر افا كل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فا

ستو فى منه ولم يعطه اجره (رواه البخارى)⁸²

Terjemahannya:

“Ada tiga macam orang yang langsung Aku tuntutan pada hari kiamat: seseorang yang membuat perjanjian atas namaKu lalu ia langgar. Seseorang

⁸² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (kairo: al-Mathba'ah al-Kubra, t.th), h. 189

yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya dan seseorang yang mempekerjakan orang lain dan ia telah memperoleh keuntungan dari hasil pekerjaannya, namun ia tidak memberi upahnya”.

Hadits ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilaksanakan;⁸³

- j. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat mereka kecewa dan berbalik;
- k. Toleran, yaitu membuka kunci rezeki saran hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal. Allah swt. Mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli, serta melunasi hutang.

8. Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin

⁸³ Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Mausuu’ah al-Manaahisy Syat’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Jilid 2, h. 315

dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸⁴

Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.⁸⁵ Secara bahasa *online* bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handpone*, tablet, komputer, dan lain-lain.

b. Jual Beli *Online* dalam Islam

Para ulama sepakat bahwa transaksi yang di isyaratkan secara tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (*Online*), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk *riba nasi'ah*. Kecuali objek yang diperjual belikan dapat diserahkan

⁸⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

⁸⁵ "Sederet.com", *Online Indonesian English Dictionary*, <http://mobile.sederet.com/> (diakses pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 02.00 WIB)

pada saat itu juga, seperti penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu.⁸⁶

1) Pemilik Situs Merupakan Wakil (Agen) Dari Pemilik Barang

Apabila pemilik situs / website adalah orang yang bukan pemilik barang namun sudah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barangnya dengan mendapatkan komisi persentase yang sudah disepakati bersama, maka hal inipun diperbolehkan karena hakikatnya wakil hukumnya sama dengan pemilik barang.

Sebagaimana riwayat Jabir Bin Abdullah r.a. ia berkata, “Aku hendak pergi menuju Khaibar, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, aku mengucapkan salam kepadanya sambil menyampaikan bahwa aku akan pergi ke Khaibar, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Bila engkau mendatangi wakilku di Khaibar ambillah darinya 15 wasq Kurma, Bila dia meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya*” (HR Abu Daud. Menurut Ibnu Hajar sanad hadits ini Hasan).

2) Pemilik Situs Bukan Pemilik Barang

Pada kasus ini seorang pembeli menghubungi penjual barang dengan mengirim aplikasi yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah meyakini keberadaan barang, lalu si penjual meminta pembeli mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.

Apabila pemilik situs menampilkan barang tapi bukan pemilik barang tersebut, maka para Ulama sepakat bahwa **tidak sah** hukum jual belinya

⁸⁶ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, di akses pada hari selasa 27 April 2021

karena mengandung unsur *gharar* disebabkan pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan atau tidak.

Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ia berkata, “*Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nabi SAW menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki.”* (HR. Abu Daud).

Solusi permasalahan diatas menurut Hukum islam adalah:

Supaya jual beli *online* seperti ini ingin menjadi sah, maka pemilik situs dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- a) Beritahu bahwa setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan berarti ijab dari penjual (pemilik situs);
- b) Setelah calon pembeli mengisi aplikasi dan mengirimkannya, pemilik situs tidak boleh langsung akad jual beli melainkan harus membeli dulu barang dari pemilik barang sesungguhnya dan ia terima barangnya. Kemudian baru ia menjawab permohonan pembeli dan memintanya mentransfer uang ke rekening miliknya lalu barang dikirim kepada pembeli dengan jaminan barang sesuai dengan di gambar dan spesifikasinya. Untuk menghindari kerugian akibat pembeli via jual beli *online* menarik kembali keinginan atau membatalkan jual belinya, maka si pemilik situs membuat perjanjian selama waktu tunggu (3 hari) ia berhak mengembalikan barang kepada pemilik barang yang sesungguhnya.